

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara yang sedang menuju kemajuan dan negara yang berbentuk kepulauan memiliki bermacam-macam persoalan yang dihadapi salah satunya yaitu narkoba, mengingat Indonesia merupakan sasaran yang sangat potensial bagi barang berbahaya tersebut untuk masuk. Asal usul kata narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcos* berarti tidur atau menidurkan. narkoba berakar dari kata Yunani *narke* yang artinya dipingsankan sehingga membuat orang mati rasa, dan istilah kata *drugs* digunakan dalam dunia farmakologia, merupakan jenis zat yang mempunyai pengaruh tertentu bagi tubuh penggunanya. seperti tidak sadar dan sedasi, merangsang dan menyebabkan halusinasi (Pambengkas, 2019:4).

Narkoba sendiri walaupun didalamnya terkandung zat-zat yang membahayakan namun juga bermanfaat, manfaat pada bidang medis untuk kebutuhan kesehatan walaupun tetaplah mempunyai efek samping tersendiri. Sehingga bentuk pengawasan dengan langkah tertentu dibutuhkan dari apotik serta diawasi pemerintah dengan ketat supaya penggunaanya digunakan dengan benar maupun peredarannya dapat di kontrol. Merujuk keputusan Menteri Kesehatan RI, Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma memaparkan jika kebutuhan untuk pengobatan atau ilmu pengetahuan menjadi tanggung jawab badab POM yang bertujuan guna mempermudah diawasinya narkoba oleh pemerintah. (Armono, 2014:3).

Meskipun demikian banyak orang yang menggunakan obat-obatan terlarang itu secara ilegal tanpa pengawasan, yang dimana mulanya hanya diperuntukan sebagai pengobatan pasien, tetapi malah dijadikan sebagai aktivitas ilegal dan cenderung melawan hukum. Tindakan penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai fase yang sangat mengkhawatirkan, dan dengan dihadapkan dengan tingginya kasus narkotika dimana diketahui pada periode pandemi *COVID-19* terjadi kenaikan tingkat penyebaran penyalahgunaan narkotika sebesar 0,15%. Menurut Petrus Reinhard Golose, kenaikan ini turut dipengaruhi maraknya pasokan narkoba yang masuk ke Indonesia dimana 90% terutama melalui rute laut (Litha, 2021).

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yaitu angka yang memperlihatkan persentase masyarakat yang menggunakan narkoba dibagi dengan banyak penduduk keseluruhan. Hasil survei menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba satu tahun pakai periode tahun 2021 adalah sebanyak 1,95%, sedangkan angka prevalensi pernah pakai sebanyak 2,57%.



Gambar 1.1.
Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%)
(Sumber: Hasil Olah Data Survei di Indonesia Tahun 2021)

Angka prevalensi penyalahguna narkoba yang terus meningkat menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba terus meningkat setiap tahun (Gambar 1.1). Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba periode setahun pakai terjadi peningkatan sebesar 0,15% antara tahun 2019 dan 2021. Ini meningkat dari 1,80% ditahun 2019 menjadi 1,95% ditahun 2021. Jumlah absolut penduduk menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyalahgunaan narkoba: selama tahun terakhir, terjadi peningkatan sebanyak 243.458 orang dari data 3.662.646 orang berumur 15-64 tahun menyalahgunakan narkoba meningkat, dari sebelumnya 3.419.188 orang pada tahun 2019. Penyalahgunaan narkoba pernah pakai bertambah sebanyak 0,17% dari 2,4% pada tahun 2019 menjadi 2,57% pada tahun 2020. Secara absolut, diperkirakan sejumlah 4.827.616 orang berumur 15-64 tahun diketahui pernah mengkonsumsi narkoba pada tahun 2021, data menunjukan adanya peningkatan 292.872 orang dari 4.534.744 orang pada tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan prevalensi tersebut menunjukkan peningkatan peredaran narkoba di kalangan masyarakat, yang menghasilkan peningkatan jumlah pemakaian narkoba. (Irianto, 2022:66).

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya penyebaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang diantaranya adalah faktor geografis yaitu negara indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada posisi menyilang dengan berbagai negara dan benua-benua, sehingga dapat dengan mudah terjadinya penyelundupan akibat kurangnya kemampuan aparat dalam mengawasi setiap jalur penyelundupan baik jalur udara, darat maupun laut. Faktor demografis dimana jumlah penduduk indonesia yang banyak menjadi tempat pemasaran yang sangat menguntungkan. Faktor ekonomi dimana

permasalahan hidup akibat krisis ekonomi menjadikan penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu jalan, sebagai ladang untuk mendapat keuntungan besar. Dan faktor sosial serta pendidikan yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), rendahnya moral, keluarga yang kurang harmonis serta lingkungan yang menopang peningkatan penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2017:6).

Bentuk kejahatan di masyarakat salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba pelakunya tidak hanya orang dewasa, bahkan tidak jarang ditemukan pelakunya adalah anak-anak, ini dikarenakan munculnya rasa penasaran terhadap efek yang ditimbulkan oleh narkoba. Dewasa ini penggunaan narkoba sudah menjadi *trend* atau gaya hidup dimana mereka beranggapan bahwa jika tidak mengkonsumsi narkoba mereka tidak dianggap keren dan merasa sulit diterima dalam pergaulannya. Maka dari itu upaya pencegahan serta sistem peradilan yang tepat harus dioptimalkan untuk menanggulangi bentuk kenakalan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memaparkan, anak ialah titah yang merupakan karunia Tuhan, dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia sutohnya, dan selanjutnya menjelaskan bahwa anak merupakan potensi, dan generasi muda yang memikul peran krusial dan akan terus melanjutkan harapan perjuangan bangsa, dan memiliki sifat dan karakteristik yang khusus yang melindungi keberadaan bangsa dan negara selamanya. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa yang terlanjur terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba menyebabkan menurunnya kualitas generasi muda yang akan mengurangi aset bangsa. Maraknya kenakalan perilaku anak-anak tersebut, dapat mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan hidup bangsa dan negara di kemudian hari, bahkan bisa memicu tindakan kriminalitas lainnya sebagai akibat ketergantungan

terhadap zat kimia narkotika yang terlarang. Karena secara sosiologis anak-anak yang terjerumus ini bisa mengganggu masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak normal atau kenakalan bahkan tindakan criminal tanpa disadari.

Penyalahgunaan narkotika bisa memberikan akibat atau resiko bagi pelakunya baik secara hukum maupun psikologis dan kehidupan sosialnya. Secara hukum resiko dari penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Moeljatno memberikan pemahaman tentang tindak pidana yaitu suatu bentuk perbuatan yang dilarang yang oleh aturan perundangan terhadap pelanggarnya dan larangan itu dibarengi sanksi yang berbentuk pidana (Fadlan, 2020:11). Tindak pidana narkotika termasuk kedalam kategori sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, yang mana tindakan itu tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana mencadangkan sanksi pidana didalamnya, atau tindakan-tindakan pidana yang disusun dalam aturan undang-undangan khusus serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana (Syamsuddin, 2017:10).

Pompe memberikan pendapatnya terkait dengan apa itu hukum pidana khusus, menurutnya hukum pidana khusus menunjuk pada pelaku khusus dan obyek khusus. Maksud khusus di sini adalah (Sumaryanto, 2020:2).

1. Pelaku khusus artinya hanya orang tertentu yang dapat melakukan tindak pidana.
2. Obyek yang khusus berarti perbuatannya, merupakan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan pidana khusus.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tindak pidana

narkotika ialah contoh perbuatan melawan hukum yang diatur pada Undang-undang khusus diluar KUHPidana, ini dikarenakan tindak ini memerlukan suatu aturan yang lebih lengkap dan menyeluruh dan bukan hanya sekedar memperoleh rumusan tindak pidana belaka, dimana dipandang perlu adanya pengaturan untuk tindak pidana narkotika atau tindak pidana psikotropika antara lain menyangkut (Barama, 2015: 2).

1. Pengkategorian narkotika/psikotropika;
2. Korban narkotika/psikotropika yang perlu di perlakukan khusus; dan
3. Penyidikan bersifat khusus.

Pada dasarnya, menurut terminologi hukum, pengguna narkoba digolongkan sebagai pelaku kejahatan (*daders*), namun pengguna dapat digolongkan selaku pelaku kejahatan dan korban, atau selaku korban. Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 membagi pecandu narkoba kedalam dua kategori, pelanggar selaku "pedagang" dan/atau "pengguna" (Santi, Yuliantini, & Mangku, 2019:218). Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan ketentuan hukuman bagi penyalahguna narkotika dimana didasarkan atas jenis golongan, dan jumlah narkotikanya. Penyalahguna narkotika dapat dikenakan sanksi yang termaktub pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika namun apabila pelaku narkotika dapat dibuktikan sebagai korban maka pelaku wajib menjalani proses rehabilitasi selaras dengan Pasal 127 ayat (3), sedangkan sanksi bagi pedagang narkotika tertera pada ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika.

Walaupun sudah jelas-jelas ada peraturan yang mengatur mengenai kejahatan pidana penyalahgunaan narkotika, namun sering saja terjadi tindak

pidana narkotika di kalangan masyarakat khususnya pada anak-anak, dimana perkara-perkara pidana yang dialami oleh antaranya kepemilikan narkotika tanpa ijin dan penggunaan narkotika bagi dirinya sendiri yang membuat anak tersebut menjadi seorang pecandu. Bahkan sering pula anak dijadikan alat oleh orang yang lebih dewasa bahkan para Bandar karena minimnya pengetahuan anak berkenaan dengan narkotika serta ketidak berdayaan anak untuk menolak ataupun melawan. Penyalahgunaan narkotika oleh anak serta eksploitasi yang dilakukan oleh orang dewasa memicu terjadi peningkatan penyalahgunaan narkotika pada kalangan anak yang telah mangisi dan memperluas pola kriminalitas baru di kalangan masyarakat.

Anak-anak yang menyalahgunakan narkotika sebagai pengguna kemudian berakhir di proses pengadilan anak, beberapa di antaranya diadili di pengadilan dan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan. Pada saat yang sama, diketahui bahwa hukuman penjara merupakan hukuman yang paling tidak dianjurkan untuk menghukum kejahatan yang dilakukan anak karena dampaknya terhadap perkembangan mental dan sosial anak (Silalahi, 2020:5). Dalam mekanisme prosesnya Anak yang merupakan seorang pengguna harus melalui proses peradilan formal yang sama seperti orang dewasa, yaitu melalui penyelidikan serta penyidikan polisi, penuntutan oleh kejaksaan dan tuntutan hukum. Ketika anak-anak dirujuk ke proses pidana formal, tidak jarang penegak hukum memperlakukan mereka seperti penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, di mana berbagai tindakan tersebut dilakukan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum, dimana sebagai serangkaian proses peradilan termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan dapat melanggar hak-hak anak, hingga penjatuhan hukuman

berpotensi melanggar hak-hak anak (Ningtias, Sampara & Djanggih, 2020:18).

Seperti salah satu perkara yang terdapat di Singaraja yang mana diketahui seorang anak dengan alias Puji yang berumur 17 tahun pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkoba dengan jenis shabu-shabu dengan mengkonsumsinya secara illegal. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan Puji berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia Tahun 2009, Puji terbukti menyalahgunakan narkoba Golongan I secara sah dan meyakinkan, dan dipidana serta menghukum anak atas tindak pidananya yaitu pidana penjara paling lama 6 bulan, yang dipersingkat masa penahanan anak, dengan perintah supaya anak ditetapkan berada dalam ruang tahanan.

Berdasarkan pada kasus tersebut dan adanya proses hukum formal yang harus dijalani, sangat disayangkan melihat anak yang seharusnya dapat mengembangkan potensinya, harus berhadapan dengan permasalahan hukum dan harus mengikuti mekanisme peradilan yang cenderung sama dengan orang dewasa. Fenomena ini pastilah memunculkan pro dan kontra dimana pihak yang kontra berganggapan dengan menjatuhkan pidana kepada anak bukanlah keputusan yang bijak, sedangkan disisi lain pihak yang pro merasa bahwa pemidanaan terhadap anak penting untuk diberikan agar dapat menimbulkan efek jera. Dalam menangani pelaku kejahatan anak, tidak dapat dipungkiri bahwa aparat penegak hukum selalu memiliki kewajiban untuk menghormati hak dan hukuman yang tepat bagi anak.

Sifat dasar seorang anak dimana merupakan menjadi individu yang rentan,

masa depan mereka menjadi aset negara, dan status mereka dalam masyarakat yang membutuhkan perlindungan sangat penting untuk bagaimana menghindari mereka dalam sistem peradilan pidana formal, Hal ini dapat dipakai sebagai dasar untuk menemukan solusi alternatif. Penempatan anak di penjara pada lembaga pemasyarakatan dan stigma seputar status anak sebagai narapidana. Dalam beberapa kasus memerlukan pengecualian, dengan mempertimbangkan sifat anak dan keadaan mentalnya, perlakuan dan perlindungan khusus juga diperlukan, terutama untuk perilaku yang secara signifikan dapat mengganggu perkembangan mental dan fisik anak (Novitasari & Rochaeti, 2021:98). Aparat penegak hukum harus senantiasa memperhatikan serta perlu memperhitungkan keadaan maupun keterbatasan anak yang tidak seperti orang dewasa, dalam mengimplementasikan suatu pidana bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.

Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menjadi pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengatur pengimplementasian pidana yang lebih bersifat pembinaan yang edukatif dan protektif terhadap anak sebagai pelaku (Pratasik, 2015:70). Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang mulai digunakan sejak tanggal 31 Juli tahun 2014 mempunyai visi untuk mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan anak dengan strategi yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil melalui kebijakan *restorative justice*, anak mempunyai hak atas perlindungan khusus, khususnya pada perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Dewasa ini sudah terjadi pergeseran paradigma dalam perkembangan hukum pidana yang dikaitkan dengan filosofi peradilan anak, yang mula-mula ditujukan pada keadilan retributif, kemudian

rehabilitasi, dan akhirnya keadilan restoratif (Hambali, 2019:19).

Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana termaktub pada Pasal 1 ayat (2) yakni orang pada kasus anak nakal yang telah berumur 8 tahun, namun belum berumur 18 tahun. Anak yang melakukan kenakalan atau suatu kejahatan dan harus menghadapi masalah hukum diwajibkan diupayakan diversifikasi berdasarkan amanat Pasal 7 UU SPPA, dijelaskan anak yang bermasalah hukum wajib diupayakan diversifikasi. Selanjutnya Pelanggar yang diancam pidana dibawah 7 tahun serta bukan pelanggar berulang harus didiversifikasi. Diversifikasi dapat diartikan sebagai suatu upaya pengalihan penanganan perkara anak dari mekanisme peradilan pidana ke peradilan pidana yang sifatnya non-formal. Pendekatan mekanisme diversifikasi dalam *restorative justice* yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menjawab kekhawatiran yang biasanya mungkin timbul ketika suatu perkara pidana diselesaikan melalui peradilan pidana formal, khususnya menghindari dampak yang negatif terhadap jiwa anak dan pertumbuhan anak. (Priamsari, 2018:223).

Pada kenyataannya dalam proses peradilan pidana terlihat berbeda dimana terkadang hakim mempunyai wewenang maupun pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara khususnya pidana anak apakah perkara tersebut bisa diupayakan diversifikasi atau tidak bisa diupayakan diversifikasi seperti pada kasus yang terjadi di Singaraja, terkait dengan penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri yang dilaksanakan oleh Puji. Berdasarkan Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr, dimana terlihat bahwasanya pelaku tidak diupayakan diversifikasi oleh hakim dengan pertimbangan bahwa pada perkara ini perbuatan anak diancam sanksi pidana penjara lebih dari 7 tahun, serta dijatuhi sanksi pemenjaraan.

Padahal diketahui bahwa perbuatan anak dalam putusan ini yang menyalahgunakan narkotika Golongan I dengan mengonsumsi shabu-shabu berdasarkan UU Narkotika diancam dengan ancaman pidana 4 tahun, sebagaimana tercantum di ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a yang mana pidana penjara hanya maksimal 4 tahun bagi barang siapa yang menyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka dilihat dari ancaman pidana yang dijatuhkan berdasarkan pada UU Narkotika, anak dalam putusan ini dapat diupayakan diversi. Pelaksanaan upaya diversi menjadi langkah yang penting karena diversi, melindungi hak anak serta mencegah anak dicap sebagai penjahat, karena upaya diversi dapat digunakan sebagai upaya dalam menangani anak yang melanggar hukum tanpa harus melakukan proses pemeriksaan hukum.

Sehingga dalam menangani perkara narkotika yang pelakunya adalah anak, aparat penegak hukum khususnya hakim perlu memberi perhatian lebih serius terkait dengan sudah tepatkah suatu pertimbangan aparat penegak hukum dalam memberikan upaya diversi maupun tidak mengupayakan diversi kepada anak sebagai pelaku, serta dalam berproses dan dalam mengambil keputusan, harus benar yakin dan sepenuhnya berkeyakinan teguh bahwa keputusan yang ditetapkan akan meletakkan landasan yang tepat guna membawa kembali menjadi baik, sehingga anak dapat tumbuh menjadi seorang warga negara yang penuh tanggung jawab dalam kehidupan bernegara.

Maka atas dasar latar belakang yang sudah diuraikan, timbul suatu masalah yang menarik untuk dikaji, dengan mengambil judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka terdapat identifikasi masalah yang mana selanjutnya akan dijadikan bahan penelitian yang diantaranya.

1. Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan permasalahan yang sulit untuk teratasi sehingga hukum dan peradilan pidana terhadap anak perlu dioptimalkan.
2. Penerapan hukum pidana dan peradilan yang masih disamakan dengan orang dewasa dan tidak memperhatikan hak-hak anak dalam pemidanaan, dimana anak mempunyai hak dalam memperoleh perlindungan yang bersifat khusus, seperti perlindungan hukum pada sistem peradilan pidana.
3. Seperti perkara pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri oleh anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr, sehingga perlu dikaji mengenai pertimbangan hakim serta peradilan pidananya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dikemukakan maka dibutuhkan pembatasan masalah, pembatasan perlu untuk dilakukan, guna memberikan batasan ruang lingkup agar menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas dan menghindari aspek-aspek yang tidak relevan dan menyimpang dari pembahasan, sehingga dalam penelitian sedapat mungkin tetap pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Adapaun ruang lingkup dari pembahasan penelitian ini yaitu terkait dengan analisis yuridis terhadap penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri oleh anak, yang lebih berfokus pada sudah tepatkah pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi pada

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Pada pembatasan masalah yang telah dijelaskan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik permasalahan yang perlu dirumuskan. Adapun terdapat dua rumusan masalah yakni.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr?
2. Apa arti penting diversi dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Saat menggambarkan tujuan penelitian, peneliti berpedoman pada pernyataan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya. Tujuan utama dari penelitian adalah mencakup tujuan umum dan khusus.

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini tujuan umum peneliti ialah guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan upaya diversi pada perkara pidana perbuatan melawan hukum penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri oleh anak dan apa arti penting dari diversi.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisa secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi pada anak pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri

sendiri dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr.

2. Untuk menganalisis apa arti penting diversi dalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri oleh anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang dijelaskan peneliti diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis. Manfaat yang diharapkan yakni.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat, baik dalam aspek ilmiah yang berguna sebagai sumbangsih dalam ilmu pengetahuan pada aspek bidang hukum terutama hukum pidana mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam tidak menerapkan diversi dan apa arti penting diversi pada anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu bermanfaat untuk mengetahui serta menganalisis sudah tepatkah pertimbangan hakim dalam tidak mengupayakan diversi dan untuk mengetahui arti penting diversi, serta untuk memenuhi syarat dalam proses studi guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi ilmu hukum.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan guna dijadikan pedoman oleh masyarakat berkenaan dengan arti penting diversifikasi serta peradilan pidana dalam memutuskan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

c) Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum yang dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan penyelesaian kasus dalam hal menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

